

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA EKSPRESI BUDYA TRADISIONAL DI BIDANG SENI TARI

Oleh :

Ida Bagus Komang Tri Subawa email: trisubawaib25@gmail.com

I Made Dedy Priyanto email: dedy_priyanto@unud.ac.id

Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Kekayaan intelektual ialah hasil kreatifitas manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, kreatifitas dalam hal ini yaitu di bidang seni. Persoalan terjadi biasanya pada ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual tradisional. Banyak terdapat tari khas Bali yang masih belum memiliki perlindungan dalam hak ciptanya. Adapun tujuan atas penulisan jurnal ini adalah untuk mengantisipasi adanya pengklaiman atas karya yang dihasilkan oleh seseorang yang seharusnya mendapatkan perlindungan hak cipta atas karyanya. Perang jawaban pemerintah terhadap kasus pengklaiman Tari Pendet. Metode penelitian yang dipergunakan dalam jurnal ini ialah metode penelitian yuridis empiris.

Abstract

Intellectual Property is the result of human creativity in order to meet the needs and welfare of society, creativity in this case, namely in the arts. Problems occur usually in the expression of traditional culture as part of traditional Intellectual Property Rights. There are many Balinese dances that still do not have protection in their copyrights. The purpose of writing this journal is to anticipate claims for works produced by someone who should get copyright protection for their work. the government's responsibility towards the Pendet Dance claim case. The research method used in this journal is the empirical juridical research method.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah dengan batasan laut, samudera dan benua yang mengakibatkan keragaman budaya dan adat antara satu orang dengan orang lain. Sehingga mengakibatkan Indonesia termasuk dalam satu negara yang kaya akan budaya dan tradisi dan memiliki banyak keunikan dalam lingkup kebudayaannya.

Hal ini tak lepas dari peranan penting Hak Kekayaan Intelektual. Prodak – produk yang termasuk didalam Hak Kekayaan Intelektual seharusnya mendapatkan perlindungan dan jaminan dalam proses produksinya. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang atas karya cipta yang dbuatnya.¹

Hak ini muncul dari usaha- usaha kreatif yang mudah di terima oleh masyarakat. Peraturan di Indonesia telah banyak yang mengatr tentang Hak Kekayaan Intelektual salah satu contohhnya ialah hak, hak cipta, hak paten, hak, merek, dan lainnya.

Kekayaan Intelektual ialah hasil kreatifitas manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Kreatifitas ini mencakup bdang- bidang ilmu pengetahuan, sastra, seni, bisnis dan teknologii yang pada akhirnya harus mendapatkan pengakuan ataupun penghargaan (reward) terhadap karya yang diptakan. Dalam hal ini karya tradisional merupakan bagian dari salah satu ide yang berdasarkan kepada kemampuan, keahlian, maupun keterampilan yang dimiliki. Hasil - hasil karya tersebut dihasilkan dari daerah tempat tinggal penghasil karya.

¹ Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, 2004, *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaann Tanaman*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.14.

Karya tradisional merupakan bagian dari salah satu kekayaan intelektual yang termasuk dalam Hak Cipta. Dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan hak cipta ialah hak eksklusif dari pencipta yang timbul otomatis berdasar kepada prinsip deklaratif setelah karya diciptakan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilindungi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan contohnya pembajakan, pengalihan ataupun lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat saya tarik suatu permasalahan yang akan saya bahas dalam penulisan jurnal ini. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk praktek perlindungan hukum ekspresi budaya seni Tari Pendet asal Bali?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pemerintah terhadap kasus pengklaiman Tari Pendet?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun suatu tujuan atas penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bentuk praktek perlindungan hukum ekspresi budaya seni Tari Pendet asal Bali dan untuk mengetahui pertanggung jawaban pemerintah terhadap kasus pengklaiman Tari Pendet

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam jurnal ini ialah metode penelitian yuridis empiris. Ialah prosedur ataupun cara yang digunakan untuk melakukan penelitian secara nyata bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²

2.1 Bentuk Praktek Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Seni Tari Pendet Asal Bali

Berbicara sedemikian rupa mengenai model perlindungan seni tari berarti sama diartikan berbicara mengenai undang-undangnya.¹⁸ Dalam hal ini diartikan sebagai rencana untuk melindungi suatu karya hak cipta dari melalui ekspresi budaya tradisinal, dengan kata lain suatu perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di bidang seni tari.

Pemerintah Indonesia melalui diujarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang dilakukan dengan cara membuat kekayaan seni dengan catatan yang jelas tersendiri. Bagaimana nantinya akan dilaksanakan melalui jalan pemberitahuan terkait teknis pengenalan pencipta melalui media internet. agar semua element orang tahu (keseniian tradisional itu) asalnya Indoonesia bergam-ragam terlihat dengan cemerlang dengan banyaknya terbentang hasil karya, siapa maestrnya, siapa ahlinya, siapa guru yang bisa didatangi kalau mau belajar, itu cara melindunginya.¹⁹

Adanya ketentuan pertuan, Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Dalam Pasal 1 Ayat (3). UU

² I Made Pask Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h. 29.

No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia tersendiri di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Hal ini sependapat dengan pendapat selaku pegawai Dinas Kebudayaan Kota Surakarta yang berpendapat bahwa Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan ini cerminan sebagai salah satu bentuk upaya untuk melindungi aset seni budaya secara tekstual maupun secara kontekstual yang ada di masing-masing wilayah daerah secara khusus, untuk membuat pokok-pokok kebudayaan daerah.²⁰

Ada bagian berupa keempat aspeknya yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan kebijaksanaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi, Pengembangan dengan berbagai Upaya menghidupkan ekosistem yang terkandung di dalam akar Kebudayaan serta peningkatan, memperkaya haknya, dan menyejahterakan kebudayaan, Pemanfaatan dengan jenis Upaya pendayagunaan obyek berupa sedemikian hal Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang jelas di dalam mewujudkan kesejahteraan tujuan nasional, Pembinaan Upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang kekal dengan mencirikan Kebudayaan tetap, Lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktifnya dan inisiatifnya bagi para masyarakat saat ini. Model perlindungan hukum terhadap kemajuan budaya sebenarnya sudah diatur dengan condong kejelasannya secara rinci di UU, No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budayanya di dalam terkait melalui Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28 Pasal 30.

Perlindungan hukum yang telah ada ini cukup baik dengan adanya undang-undang tentang hak cipta, namun terdapat kekurangan

bahwa dalam undang-undang tersebut kurang menjelaskan sedemikian rupa jelas padat mengenai ekspresi budaya tradisional dan perlu adanya sosialisasi bagaimana seni tari juga mendapatkan perlindungan secara hak cipta maupun ekspresi budaya terkait dengan tradisional secara aktual ringkasnya halnya demikian memang dianggapnya lumrah bagaimana tak ada perlawanannya demi menghargainya sebagiannya terkandung jelas seni dengan artian tak ada niatan untuk memberikan pengakuan yang jelas, dengan hal demikian jelas semoga saja dengan adanya permasalahannya yang besar hal ini bisa menjadi batu sandungan melalui benturan nyata yang kuat dan terukir. Melalui sistem yang berlaku pasang surut tergantung yang ada didalamnya sedemikian rupa akan menimbulkan kesejahteraan bagi pencipta seni tari, semakin memproteksi pelaku seni untuk berkecenderungan untuk menciptakan hal seni maupun hasil karya seni yang baru melalui cikal bakal yang jelas jelasnya terkandung sebagiannya nyata tanpa ada batasan yang terjelas, perjuangan yang baik benar yang terbaik diantaranya, sesuai dengan akal budi luhur menghargai baik melalui proses yang sistematis dimensi keadilan yang nyata dengan menyerupai keyakinan secara verbal. Demikianinya bisa dipelajari dengan ciri khas yang kental. Kuat aktual sejenis dengan hasil karya yang nyata didalamnya akan menimbulkan akar seni baru yang atraktif, dengan keberlangsungan yang terkait didalamnya maka dari kebanyakan semua itu akan menimbulkan kesamaan jelas nyata.

2.2 Pertanggung Jawaban Pemerintah Terhadap Kasus Pengklaiman Tari Pendet

Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan

konsekuensi melaksanakan ketentuan *agreement on trade related aspects of intellectual property rights* (persetujuan *trips*) sesuai dengan undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the world trade organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia). Berdasarkan pengalaman selam ini peran serta berbagai instansi dan lembaga baik dari bidang pemerintah maupun dari bidang swasta serta koordinasi yang baik diantara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak intelektual yang efektif. Dengan itu, dalam hal pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan hak cipta telah secara tegas diakui oleh pemerintah dalam perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk penyelesaian antara kedua belah pihak yang timbul akibat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak.³

tersebut Pemerintah Indonesia bisa menyatakan Hak Cipta tari pendet ini kepada dunia Internasional berdasarkan publikasi-publikasi yang ada

Untuk mengindri pelanggaran terhadap hak cipta khususnya tari cukup sulit karena tidak adanya kewajiban pendaftaran Hak Cipta, hanya saja pencipta maupun pemegang hak cipta yang tidak mendaftarkan ciptaannya tidak akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Disinilah tugas pemerintah Indonesia saat ini adalah *menginventarisir* kembali kesenian dan kebudayaan Indonesia serta mendaftarkan semua hak cipta kekayaan seni dan budaya tersebut ke kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) RI. Dengan

³ Ida Ayu Nara Kirana Udiayana, 2019, Tanggung jawab pengelola pasar atas penjualan hasil produk yang melanggar hak cipta, Vol 7, no 3 h. 9.

demikian jika suatu saat terjadi sengketa kita bisa menyelesaikannya secara hukum. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya pendaftaran Hak Cipta ini harus bisa menjadi kepentingan bersama masyarakat Indonesia yang telah mendaftarkan hasil karyanya sebagai penguat pengakuan kepemilikan ciri khas seninya melalui hak paten, agar nantinya tidak ada orang mengklaim hasil kerja yang telah dibuat susah payah. Baiknya perlu pengawasan yang sesuai dari sipemilik hasil karya agar tidak kendor ataupun pelemahan dari sisi apapun.

Bilamana hak cipta tari tidak diartikan sebagai milik dari sang pencipta dan dikatakan gampang untuk mengambil seninya tanpa seijin si pembuat karya diartikann sebagai pencurian hak cipta yang tanpa menghargai ciptaan sang pencipta.

Terlepas dari itu semua tidak memungkiri sebagian dari itu semua disalah artikan sebagai hal yang sepele tak dibendung, dimengerti sebagai arti tak menghargai, tak mau ada rasa simpati terhadap sang pncipta seni tersebut. Hal ini bisa di gugat melalui berbagai cara agar menemukan kebenaran hak yang semestinya dimiliki oleh sang pencipta tersebut, pengklaimannya tak terlihat bahkan dengan ada pengakuan berupa SK masih dianggap sepele oleh sang pembajak.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Bahwasanya bentuk praktek perlindungan hukum ekspresi budaya seni tari pendet asal Bali diatur dan dilindungi dalam UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Bahwasanya pertanggung jawaban pemerintah terhadap kasus pengklaiman tari pendet sebagai karya seni tradisional

dilindungi dan dipegang oleh negara. Namun sayangnya belum adanya peraturan pemerintah yang khusus

3.2 Saran

1. Dengan memperhatikan uraian diatas maka perlunya andil serta pemerintah dalam melindungi hak cipta khususnya seni tari.
2. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk merperkuat regulasi tentang hak cipta khususnya seni tari.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, 2004, *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaan Tanaman*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Ida Ayu Nara Kirana Udiyana, 2019, Tanggung Jawab Pengelola Pasar Atas Penjualan Hasil Produk Yang Melanggar Hak Cipta, Vol 7, No 3.

Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement

Esthablising the world trade organization